



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email:disdikkabupatenbogor@gmail.com Website:http://disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 14 Mei 2025

Nomor : 400.3.1 / 280 - PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola SPS AL-QUR'AN ATTAUFIQIYAH
Nomor: 005/PAUD.ATT/V/2025 tanggal 05 Mei 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan
NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: Nurmasnah
Nama Satuan Pendidikan	: SPS AL-QUR'AN ATTAUFIQIYAH
No. Ijin Operasional	: 421.1/007/Kpts/Dikkes/IV/2025
Alamat Lembaga	: Kp.Ciburial RT.021/005 Ds.Cinangneng Kec.Tenjolaya
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN ATTAUFIQIYAH ADAWIYAH NUR
No. SK Kemenhumkam	: AHU-0017093.AH.01.04.TAHUN 2020
Tanggal	: 26 September 2020

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan SPS AL-QUR'AN ATTAUFIQIYAH untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd.,M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

YAYASAN ATTAUFIQIYAH ADAWIYAH NUR

PAUD AL-QUR'AN ATTAUFIQIYAH

Alamat : Kp Ciburial RT 21/05 Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya
Kabupaten Bogor Kode Pos. 16370 No Hp. 085781201357

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN ATTAUFIQIYAH ADAWIYAH NUR
Nomor: 01 / YAAN / VII / 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
AL-QUR'AN ATTAUFIQIYAH

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam rangka mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Bahwa masih banyak nya Anak-anak usia dini yang belum terlayani pendidikan formal;
3. Bahwa berdasarkan butir 1 dan 2 perlu segera dikeluarkan surat keputusan untuk membentuk lembaga pendidikan non formal yaitu PAUD AL-QUR'AN ATTAUFIQIYAH di Kp. Ciburial Rt 21/05 Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya.

MENGINGAT : 1. Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan pemerintah RI nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dengan Nama **PAUD AL-QUR'AN ATTAUFIQIYAH** dengan susunan pengurus terlampir.

KEDUA

: Menugaskan Kepada ketua penyelenggara untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan non formal tersebut dari persiapan, pelaksanaan dan sampai dengan pelaporan.

KETIGA

: Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenjolaya
Pada tanggal : 1 Juli 2024
Ketua Yayasan





PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN TENJOLAYA

Jl. H. Abdul Fatah No. 39 Desa Tapos I Kode Pos 16371

Email : kec.tenjolaya@bogorkab.go.id <https://kecamatan.tenjolaya.bogorkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT TENJOLAYA

Nomor : 421.1/007/Kpts/Dikkes/IV/2025

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
(PAUD-Q) – ATTAUFIQIYAH
DESA CINANGNENG KECAMATAN TENJOLAYA
KABUPATEN BOGOR**

CAMAT TENJOLAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini AL-Qur'an (PAUD-Q) serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, dipandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini AL-qur'an yang berlokasi di Kp.Ciburial Rt.021 Rw.005 Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor dengan keputusan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Tenjolaya tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Al-qur'an (PAUD-Q) – ATTAUFIQIYAH yang berlokasi di Kp.Ciburial Rt.021 Rw.005 Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 09 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);

13. Peraturan....

13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).

- Memperhatikan :
1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PNFI Kecamatan Tenjolaya pada April 2025;
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD – ATTAUFIQIYAH Desa Cinangneng Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, Nomor: 001/PAUD AL-QUR'AN ATT/IV/2025, tanggal 21 April 2025 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD AL-QUR'AN ATTAUFIQIYAH.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

- Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUD-Q) kepada :
- | | |
|------------|-------------------------------|
| NAMA PAUD | : PAUD AL-QUR'AN ATTAUFIQIYAH |
| Jenis PAUD | : SPS AL-QUR'AN |
| Alamat | : Kp. Ciburial Rt.021 Rw.005 |
| Desa | : Cinangneng |
| Kecamatan | : Tenjolaya |
| Kabupaten | : Bogor |

- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU**, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka akan dilaksanakan evaluasi dan keputusan ini dapat dibatalkan dan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenjolaya
Pada Tanggal : 24 April 2025

CAMAT TENJOLAYA

ENDI RISMAWAN, S.Sos.

Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 196704131989011001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth. Penilik PNFI Kecamatan Tenjolaya;
5. Yth. Ketua HIMPAUDI Kec. Tenjolaya;
6. Yth. Kepala Desa Cinangneng.